

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 4 Issue 1 March 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## ***Menek Buah: Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali Dalam Tinjauan 'Urf***

**Annisa Farhanah**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[annifrh@gmail.com](mailto:annifrh@gmail.com)

### **Abstrak:**

Islam merupakan agama terbesar kedua setelah agama Hindu di Bali. Kedua agama ini hidup berdampingan saling berinteraksi. Interaksi antara masyarakat Hindu dengan Islam di Bali sejak zaman dahulu menimbulkan kemungkinan keduanya saling mempengaruhi dari segi sosial maupun budaya. Tidak terkecuali masyarakat muslim di desa Patas dalam melaksanakan tradisi peminangan. Tradisi peminangan ini masih dilakukan hingga sekarang dan dikenal dengan istilah *menek buah*. *Menek buah* adalah proses meminang seorang perempuan yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Patas. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait dalam tradisi *menek buah*. Dan data sekunder didapat dari berbagai literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan tahapan-tahapan metode pengolahan data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan proses tradisi *menek buah* ada tiga tahap yaitu tahap pertama (*menek ngidih*), tahap kedua (musyawarah), tahap ketiga (*menek buah*). Dan tradisi *menek buah* ditinjau dari 'urf yaitu dilihat dari segi objeknya merupakan *al-'urf al-'amali*. Jika dilihat dari segi cangkupannya (jangkauannya) termasuk dalam kategori *al-'urf al-khashsh*. Dan dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara' di kategorikan 'urf yang shahih atau *al-'adah ashahihah*.

**Kata Kunci:** menek buah; peminangan; urf.

### **Pendahuluan**

*Menek buah* yaitu proses peminangan masyarakat muslim di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dalam meminang perempuan. Dalam adat daerah tersebut ketika meminang perempuan, pihak keluarga laki-laki yaitu peminang mengirim utusan untuk mendatangi pihak keluarga perempuan yaitu terpinang. Dalam praktek kebiasaan masyarakat di Desa Patas ketika utusan pihak keluarga laki-laki meminang diwajibkan membawa *kempu* serta menjelaskan maksud kedatangannya. *Kempu* merupakan semacam wadah terbuat dari bahan kuningan atau jati dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan sudah diwariskan turun temurun dari nenek moyangnya. Kemudian *base tampin* tersebut diserahkan ke pihak keluarga perempuan yaitu terpinang. Apabila pinangan ditolak maka *kempu* tersebut akan langsung dikembalikan kepada utusan pihak keluarga laki-laki yaitu peminang, sedangkan jika pinangan diterima maka *kempu* akan disimpan terlebih dahulu oleh pihak keluarga

perempuan dan akan dikembalikan serta dibalas pada tahap terakhir dalam prosesi *menek buah*.

Setelah pinangan diterima maka tahap yang selanjutnya dilakukan yaitu musyawarah antar kedua keluarga mengenai kewajiban mahar yang akan dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki yaitu peminang. Selain itu pihak keluarga perempuan yaitu terpinang juga akan mengajukan permintaan terhadap pihak keluarga laki-laki yaitu peminang. Meskipun demikian, permintaan yang diajukan tersebut merupakan hasil kesepakatan dari keluarga besar kedua belah pihak. Permintaan tersebut biasanya berupa *uang dapur*, *pesaluk*, dan makanan dengan jumlah banyak berupa kue, buah-buahan dan lain sebagainya dan belum terhitung sebagai mahar. Biasanya nominal *uang dapur* yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki disesuaikan dengan permintaan dari pihak keluarga perempuan.<sup>1</sup>

Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang identik dengan tradisi yang masih kental. Mayoritas penduduk di Bali menganut agama Hindu, sedangkan jumlah pemeluk agama Islam merupakan terbesar kedua setelah agama Hindu di Bali. Kedua agama ini hidup berdampingan tanpa membedakan, dan saling menjaga serta berjalan beriringan. Interaksi antara masyarakat Hindu dengan orang Islam yang datang ke Bali sejak zaman dahulu menimbulkan kemungkinan keduanya saling mempengaruhi dari segi sosial maupun budaya. Tidak terkecuali masyarakat muslim di desa Patas dalam melaksanakan tradisi peminangan. Tradisi peminangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Patas masih dilakukan hingga sekarang dan dikenal dengan istilah *menek buah*. Sedangkan di dalam syariat Islam peminangan sama dengan *Al-Khitbah*.

*Al-Khitbah* dalam bahasa Arab berasal dari lafadz *khatiba*, *yakhtibu*, *khithbatun*. Terjemahannya yaitu pinangan atau lamaran. *Al-Khitbah* yaitu permintaan seseorang laki-laki untuk menjadikan istri ke seorang perempuan berdasarkan cara-cara yang berlaku dikalangan masyarakat. Dalam melangsungkan *khitbah* (lamaran) pada umumnya kedua pihak saling menjelaskan keadaan keluarga dan dirinya. Tujuan *khitbah* yaitu agar ketika memasuki pernikahan berdasarkan kepada pengeahuan, penelitian serta kesadaran kedua belah pihak yang merupakan penahuluan perkawinan disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi, meminang yaitu meminta perempuan melalui perantaraan yang dikenal baik di antara sesama untuk dapat dinikahi.<sup>3</sup> Dan adapun dasar nash al-Quran tentang *khitbah* yaitu :

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma’ruf (sindiran).” (Al-Baqarah: 235).

Pengertian lain dari peminangan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 11 yang berbunyi peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat di percaya.<sup>4</sup> Akan tetapi pada kenyataannya meminang dapat dilakukan secara

---

<sup>1</sup> Rajemah, *Wawancara*, (28 September 2019)

<sup>2</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2008), 15.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1983). 20.

<sup>4</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 29-30.

terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Sedangkan apabila meminang wanita yang masih dalam masa *iddah* wafat atau *iddah talak ba'in* dapat dilakukan cukup dengan sindiran. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati perasaan wanita tersebut.<sup>5</sup>

Peminangan merupakan persiapan menuju pernikahan yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. sebelum akad nikah, dengan tujuan agar kedua pihak saling mengenal dan lebih menambah pengetahuan keduanya. Dengan kedua belah pihak mengetahui mengenai perilaku dan watak masing-masing diharapkan kelak bisa memasuki kehidupan pernikahan dengan perasaan serta hati yang lebih mantap. Demikian peminangan bisa dikatakan sebagai pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki secara terang-terangan atau secara sindiran kepada seorang perempuan, yang dilakukan melalui perantara ataupun sendirian secara baik-baik dan sesuai dengan adat (kebiasaan) yang berlaku di daerah tersebut.<sup>6</sup> Pada hakikatnya Islam senantiasa bersentuhan dengan adat istiadat masyarakat termasuk adat peminangan di desa Patas tersebut sebagai wadah aplikasi ajaran agama. Proses akulturasi tersebut pada agama Islam kemudian beradaptasi dengan tradisi lokal juga tidak menghilangkan nilai-nilai pokok ajaran agama Islam. Melihat dari realita yang ada dalam praktik tradisi *menek buah* dalam proses peminangan yang dilakukan masyarakat di desa Patas, selanjutnya untuk mengetahui tradisi *menek buah* apakah sudah sesuai dengan syariat dan perlu atau tidaknya ada suatu *istinbath* hukum yang sesuai. Maka *'urf* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Oleh sebab itu perlu untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana tradisi *menek buah* di desa Patas dan bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi *menek buah*.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki setengah kesamaan focus dari kajian ini yang perlu diungkap, seperti Haifa Maulika dalam penelitiannya mengetahui prosesi tradisi *nyuwang nganten*, untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai tradisi *nyuwang nganten* serta relevansi tradisi *nyuwang nganten* dengan hukum Islam.<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian yang sama dan membahas tentang tradisi di daerah Bali. Adapun perbedaannya yaitu tradisi yang di bahas dalam penelitian ini berbeda dengan tradisi yang dibahas oleh penulis, yang mana penelitian ini membahas tentang tradisi *nyuwang nganten* yaitu satu hari sebelum berlangsungnya akad, calon mempelai laki-laki membawa calon mempelai perempuan ke kediamannya pada malam hari. Sedangkan tradisi *menek buah* yaitu sebuah proses peminangan masyarakat muslim di Bali dalam meminang perempuan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*).<sup>8</sup> Jenis pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.<sup>9</sup> Peneliti memilih lokasi di desa Patas kecamatan

---

<sup>5</sup> Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), 139.

<sup>6</sup> Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 42.

<sup>7</sup> Haifa Maulika, "Tradisi *Nyuwang Nganten* di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali", <http://etheses.uin-malang.ac.id/90/1/09210049%20Pendahuluan.pdf>, di akses tanggal 25 September 2019.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 3.

Gerokgak kabupaten Buleleng provinsi Bali, dikarenakan masyarakat di Desa Patas masih melaksanakan tradisi *menek buah*. Dan hal yang menarik karena agama Islam merupakan agama minoritas dan di Desa ini mayoritas beragama Hindu, sehingga terjadi akulturasi budaya antara agama Islam dan Hindu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam data ini di peroleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait dalam tradisi *menek buah*.<sup>10</sup> Sedangkan data sekunder didapat dari berbagai literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.<sup>11</sup> Sedangkan tahapan-tahapan metode pengolahan data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

### **Proses Tradisi Menek Buah Dalam Peminangan di Desa Patas**

Peminangan merupakan tahap yang sudah biasa dilalui sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi peminangan tidak hanya dilakukan setelah Islam datang, akan tetapi sudah berlangsung sebelum Islam datang. Hingga kini tradisi peminangan sudah menjadi kebiasaan yang banyak dilangsungkan termasuk dalam hukum adat kita, tentu dengan proses yang berbeda-beda di setiap daerah. Sebelum melangsungkan pernikahan rata-rata masyarakat muslim di Desa Patas melakukan peminangan. Istilah peminangan biasanya disebut dengan *menek buah* (naik buah). Biasanya dalam proses *menek buah* sebelum meminang pihak laki-laki mengutus seseorang pejantos yang akan menyampaikan kepada keluarga pihak perempuan bahwa akan datang utusan dari pihak keluarga laki-laki yang akan melamar anak perempuannya. Adapun dalam melangsungkan proses *menek buah* harus melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama (*menek ngidih*), sebagaimana penuturan bapak Amar selaku akademisi yang mengetahui mengenai proses tradisi *menek buah* dan selaku tokoh agama di Desa Patas. Sebagai berikut :

*“Setiap masing-masing calon mantap untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju maka setidaknya ada tiga tahap untuk menuju ke pelaminan atau pernikahan. Tahap pertama yaitu menek ngidih. Menek arti harfiahnya naik ngidih artinya meminta. Jadi menek ngidih adalah tindakan atau tahapan dimana orang tua atau keluarga seorang pria calon penganten meminta atau melamar atau meminang seorang wanita calon istri anaknya. Langkah-langkahnya, keluarga pihak laki-laki ketika akan menek ngidih sehari-duahari sebelumnya mengirim atau mengutus seorang pejantos untuk memberitahukan kepada pihak keluarga wanita tentang rencana atau maksud meminang tersebut, sehingga pihak keluarga wanita tahu dan ada persiapan. Waktu menek ngidih keluarga laki-laki mengutus dua-tiga orang atau lebih keluarga dekat atau orang yang dituakan atau ditokohkan untuk menek ngidih dan membawa kempu. Sebelum utusan ini menyampaikan maksudnya biasanya diawali dengan menyampaikan salam dari pihak keluarga laki-laki dan kemudian menanyakan apakah putrinya sudah ada yang melamar atau meminang. Setelah pihak keluarga wanita menjawab bahwa sebelumnya tidak ada yang melamar atau tidak ada ikatan dengan laki-laki lain, baru utusan ini menyampaikan*

---

<sup>10</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 30.

<sup>11</sup> Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

*maksud dan tujuan kedatangannya untuk melamar si fulanah binti fulan untuk dijodohkan dengan fulan bin fulan.*<sup>12</sup>

Dari pernyataan narasumber diatas menjelaskan tahap pertama dalam tradisi *menek buah* adalah *menek ngidih*. *Menek* arti harfiahnya adalah naik, sedangkan *ngidih* artinya adalah meminta. Jadi *menek ngidih* adalah tindakan atau tahapan dimana pihak keluarga laki-laki selaku peminang meminta atau melamar seorang perempuan. Langkah-langkah ketika *menek ngidih*, keluarga pihak laki-laki akan mengutus pejantos yang memberitahukan keluarga pihak perempuan yang akan dipinang bahwa akan datang utusan dari pihak keluarga laki-laki yang akan meminang anak perempuannya. Ketika utusan datang ke rumah pihak keluarga perempuan dan membawa *kempu*.

Kemudian penulis menanyakan lebih lanjut mengenai *kempu* kepada bapak Sapak, berikut penuturannya :

*Pertama sekali yang dibawa itu kempu namanya. Kempu itu alat tradisional ya kayak mangkok ada tutupnya itu isinya sesuai dengan tradisi isinya itu sirih sama buah inang, isi lengkapnya bapak kurang tau yang jelas itu aja pokoknya rokok pilitan kalau zaman dulu sekarang kan sudah ada rokok sigaret kan gampang saja. Rokok, sirih, buah inang, kapur sirih, batu gambir itu diserahkan ke pihak perempuan. Kalau dia nerima yang datang kalau ndak diterima dibawa pulang lagi kempunya pas malam itu tapi kalau di terima kempunya dibiarin.*<sup>13</sup>

Penjelasan diatas serupa dengan penuturan dari ibu Rajemah selaku masyarakat setempat yang paham mengenai tradisi dan pelaku tradisi *menek buah*, sebagai berikut :

*Yang meminang misal dua orang bawa kempu dia. Nah kempu itu nanti kalau lamaran diterima itu ditahan disana, tapi nanti kalau tidak diterima itu nanti dikembalikan langsung. Mangkanya orang yang menunggu yang melamar itu dagdigdug dia kalau dibawa balik kempunya berarti sudah ndak di terima gitu. Jadi misal begini ya pejantos dateng bilang nanti dari keluarga yang laki-laki si A mau dateng ngelamar, kan kalau mau langsung menolak ndak enak. Nanti setelah dateng dia bawa kempu kalau emang ternyata tidak cocok ya ditolak ya kempunya balik begitu.*<sup>14</sup>

Penulis dapat menjelaskan bahwa dalam tahap *menek ngidih* utusan dari pihak keluarga laki-laki membawa *kempu* ketika melamar ke pihak keluarga perempuan. *Kempu* merupakan alat tradisional berupa mangkok dan ada tutupnya yang terbuat dari kuningan atau jati dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang sudah diwariskan turun temurun dari nenek moyangnya. Ketika meminang *kempu* diisi sesuai dengan tradisi. Adapun isi *kempu* ketika meminang yaitu pinangan lima warna (*base tampin*) berupa sirih, buah pinang, batu gambir, tembakau, kapur sirih. Kemudian beras, rokok pilitan. Orang yang menjadi utusan biasanya bukanlah orang tua dari peminang tetapi pihak keluarga laki-laki atau orang yang dapat di percaya. Utusan yang datang biasanya sekitar dua sampai tiga orang. Ketika meminang *kempu* di serahkan kepada keluarga perempuan. Jika *kempunya* di terima dan dibawa masuk kedalam maka itu menandakan bahwa lamaran peminang diterima, apabila lamaran tidak diterima makan *kempu*

---

<sup>12</sup> Amar, Wawancara, (Bali, 17 Desember 2019)

<sup>13</sup> Sapak, Wawancara, (Bali, 05 Januari 2020)

<sup>14</sup> Rajemah, Wawancara, (Bali, 17 Desember 2019)

langsung dikembalikan kepada peminang. Apabila pinangan diterima maka kempu dikembalikan ketika *menek buah*.

Selanjutnya penulis juga mulai menggali informasi mengenai arti *kempu*, berdasarkan keterangan bapak Sapak sebagai berikut :

*Istilahnya kempu itukan bokor sama tutupnya ini simbol sebenarnya, simbol keserasian. Jadi yang meminta dan yang dipinta itu serasi seperti kempu dengan tutupnya gitu. Kempu ini alat tapi menjadi simbol dia keserasian kedua belah pihak makanya ketika tidak ada keserasian malam pertama itu kempu sudah di kembalikan ndak diterima. Selain itu kalau diambil suku katanya sekali kan dari kata dasar empu, empu itu kan yang mengayomi kan jadi di harapkan dengan prosesi lamaran bawa kempu itu rumah tangga yang akan terbina itu akan benar-benar ter-empu, ter-ayomi begitu. Maksudnya terayomi itu terayomi oleh syariat oleh aturan agama. Itukan dimaksudkan simbol, alat memang tapi dia punya simbol. Sebenarnya ini agama yang di nampakkan dalam bentuk simbol gitu. Kempu itu alat tapi menjadi simbol.<sup>15</sup>*

Selanjutnya penulis menanyakan kepada bapak Sapak apakah ada dampak jika tidak menggunakan kempu dalam meminang seorang perempuan, kemudian beliau menjelaskan sebagai berikut :

*Kalau diliat tadi itu sebagai empu jelas di khawatirkan keharmonisa rumah tangga itu tidak seperti kempu. Kan gini kempu itu wadah dan tutupnya rapat sekali dia nah seperti itulah rapatnya rahasia rumah tangga diharapkan apa yang ada di dalam ini yang tau berdua saja mau ada masalah, kebahagiaan yang tau berdua saja dalam rumahtangga itu. Karena ada yang ngempu. Jadi istilahnya tafaulan minta keberkahan, nah jadi tidak sembarangan istilahnya kempu itu. Karena tadi kan bapak bilang kempu ini memang alat tapi dia simbol oleh karena dia simbol itu maka dia ada keberkahannya kan gitu. Nah kempu ini alat tapi simbol dari simbol itu ada keberkahan yang di harapkan sehingga ketika orang tua yang melaksanakan pinangan itu tidak memakai alat itu kalau dia tidak tau kebijakannya atau hikmahnya tentu ndak ada masalah apa yang akan terjadi besok karena ndak semua orang akan melihat permasalahannya atau asal muasalnya kan. Misal oh itu rumah tangganya gitu waktu lamaran sih ndak pakai kempu, kan ndak mungkin gitu karena orang banyak melupakan itu. Berapa banyak manusia yang melupakan asal kejadian nya kan itu sudah jelas ayatnya. Jadi kalau orang tua yang ndak makek kempu itu dikhawatirkan akan terjadi sesuatu itu ndak pernah ada kekhawatiran karena mereka ndak tau. Sebaliknya juga gitu orang tua yang ndak tau ada apa yang di balik kempu itu ndak akan pernah berharap keberkahannya dari kempu itu. Jadi itu hanya di anggap sebuah alat atau tradisi saja, ngikut tradisi saja. Padahal kan syariah yang terbungkus oleh tradisi atau tradisi yang di bungkus oleh syariah. Jadi seperti itu ini bukan tradisi yang di seret-seret dalilnya untuk di benarkan tapi ini ya memang syariat yang di sesuaikan dengan keadaan itulah tradisi namanya. Jadi tradisi itu ada yang lurus menurut syariah islam ada yang di selewengkan menurut adat istiadat setempat.<sup>16</sup>*

---

<sup>15</sup> Sapak, Wawancara, (Bali, 5 Januari 2020)

<sup>16</sup> Sapak, Wawancara, (Bali, 5 Januari 2020)

Dari penjelasan beberapa narasumber di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa Bahwa kempu adalah alat dan mempunyai simbol keserasian. Kemudian jika kempu diambil dari suku kata dasarnya yaitu empu. Empu artinya mengayomi jadi diharapkan dengan prosesi lamaran membawa kempu rumah tangga yang akan terbina akan benar-benar terayomi. Maksud dari ter-ayomi disini yaitu terayomi oleh aturan agama atau syariat Islam. Dan sesungguhnya ini adalah agama yang di tampilkan dalam bentuk simbol.

Kemudian akibat jika tidak memakai kempu ketika melamar dapat dilihat dari arti suku kata dasarnya *kempu* itu sendiri yaitu empu. Di khawatirkan keharmonisan rumah tangga itu tidak seperti *kempu*. Yang mana kempu itu wadah dan tutupnya sangat rapat dan di harapkan rahasia yang terdapat di dalam rumah tangga rapatnya seperti *kempu* yang mana hanya diketahui oleh suami isteri saja. Karena dari simbol kempu itu terdapat keberkahan yang diharapkan orang zaman dahulu ketika meminang mendapatkan keberkahan tersebut. Ketika orang meminang tidak memakai *kempu* dan tidak tahu mengenai kebijakan atau hikmah *kempu* tersebut maka tidak masalah dikarenakan mereka tidak mengetahui sejarahnya. Sebaliknya jika orang yang meminang tidak tahu apa hikmah dibalik *kempu* maka tidak akan berharap keberkahan dari kempu tersebut. Karena banyak yang sudah melupakan sejarah kempu itu sendiri, saat ini masyarakat muslim di desa Patas hanya menganggap *kempu* sebagai sebuah alat atau tradisi saja.

Selanjutnya tahap kedua (musyawarah), Sebagaimana penjelasan bapak Sapak sebagai berikut :

*Biasanya dateng kedua lagi musyawarah masalah biaya mas kawin, acaranya dimana itu yang di musyawarahkan intinya. jadi si pelamar dua orang ini langsung dia menanyakan dan kesanggupan pihak laki-laki sekian. Kadang-kadang dari pihak perempuan yang langsung minta. ini saya terima tapi untuk walimahnyanya anak-anak ini karena saya keluarga besar ini saya minta disediakan biaya sekian nanti ini menyampaikan kesanggupannya di pihak laki-laki. Tapi nanti kalau dipihak laki-laki yang menyampaikan kesanggupannya pihak perempuan biasanya minta tambah kalau kurang. Misalnya perkiraan ngabisin biaya 20 juta tapi kesanggupannya yang laki-laki 15 juta kan minta tambah lagi 5 juta. Ini biasanya ndak putus satu malam karena ini kan utusan yang dua orang ini, dia ndak berani memutuskan iya atau endak dari permintaan pihak perempuan ini. Dia akan bilang permintaan ibu dan bapak saya akan sampaikan ke pihak laki-laki insya Allah lagi sekian hari saya balik lagi kesini gitu. Sudah gitu kalau ndak selesai malam pertama itu malam yang keduanya kesana lagi. Biasanya jedanya tergantung kedua belah pihak, Jadinya kalau sudah sepakat itu kan misalnya lagi tiga hari saya kesini lagi. Udah gitu kan diterima, disepakati minta berapa biaya untuk upacara, terus upacaranya dimana apa di pihak laki-laki apa di pihak perempuan terus minta mas kawinnya berapa gitu habis itu kan sudah di sepakati ada satu lagi yang di sepakati menek buahnya kapan. Uang dapur itu tergantung tuan rumah, karena orang sebesar apapun keluarganya ndak mungkin pihak laki-laki itu mengangkat semua gitu. Mau menaikkan semua itu ndak mungkin harus ada kerja samalah kedua belah pihak. Yang minta 20 juta itu ada, 15 juta ada kan tergantung kemampuan kalau yang kemaren itu ada*

*orang nikah 30 juta, dulu juga pernah 60 juta ya kisarannya 15 sampai-60 juta tergantung kesepakatan keluarga kedua belah pihak gitu.*<sup>17</sup>

Selanjutnya bapak Amar memberikan keterangan tambahan, beliau mengatakan sebagai berikut :

*“Sebenarnya disetiap daerah ada tradisi meminta atau memberi sesuatu kepada calon besan. Adat di desa patas sebenarnya adalah adat perpaduan adat Madura, bugis dan muslim Bali. Hanya saja seserahannya sudah disimpelkan menjadi uang dapur yang tujuannya untuk biaya walimah dipihak wanita, untuk beli beras, daging, bumbu, kue-kue dan sewa peralatan. Ada yang sepenuhnya biaya dari pihak laki-laki dan ada yang sifatnya hanya bantuan untuk menambah biaya yang dikeluarkan pihak keluarga wanita. Sangat tergantung situasi dan kondisi serta pengertian dan kesepakatan kedua belah pihak.*<sup>18</sup>

Dari penjelasan narasumber di atas mengenai tahap dua peminangan dalam tradisi *menek buah*, maka penulis dapat menjelaskan setelah pinangan diterima pada tahap pertama maka dilanjutkan pada tahap kedua, yang mana pada tahap ini kedua belah pihak melakukan musyawarah. Adapun hasil musyawarah yang di perlukan yaitu : a) mengenai kesepakatan *uang dapur* yang diterima pihak keluarga perempuan; b) menentukan hari *menek buah*; dan c) mahar dan menentukan hari pernikahan. Biasanya dalam tahap ini tidak cukup hanya dilakukan sekali hingga dua kali pertemuan, di karenakan sering terjadi proses negosiasi (tawar menawar) terhadap uang dapur. Tekadang pihak keluarga perempuan langsung menentukan harga, ada juga yang meletakkan uang di bawah *kempu* sebagai simbol memberitahu kesanggupan pihak keluarga laki-laki dan ada yang memberi tahu secara langsung kemampuannya kepada pihak keluarga perempuan. Penentuan akhir *uang dapur* tergantung situasi, kesepakatan dan pengertian kedua belah pihak. *Uang dapur* biasanya di gunakan untuk membantu pihak keluarga perempuan dalam keperluan walimah seperti membeli beras, daging, bumbu, kue-kue, sewa peralatan dan lain-lain.

Tahap ketiga (*menek buah*), Selanjutnya bapak Amar melanjutkan penjelasannya mengenai proses tradisi *menek buah*, berikut penuturannya :

*Tahap ketiga menek buah. Pada saat menek buah keluarga laki-laki membawa seserahan. Waktunya bisa seminggu, tiga hari atau sehari sebelum pernikahan tergantung situasi dan kondisi serta kesepakatan kedua belah pihak. Jumlah peserta menek buah juga tergantung pihak keluarga wanita atau kesepakatan kedua belah pihak. Seserahan biasanya berbentuk uang istilahnya disini uang dapur, pesaluk adalah pakaian lengkap calon istri termasuk alat mandi atau kecantikan dan perhiasan emas lengkap, makanan berupa kue-kue dan buah-buahan. Dalam acara menek buah juga membicarakan masalah-masalah teknis seperti kepastian hari H, dan lain-lain.*<sup>19</sup>

Selanjutnya ibu Rajemah memberikan penjelasan serupa, berikut penuturannya :

*Nanti menek buahnya itu tergantung situasi ya ada yang seminggu sebelum tanggal lima belas ada seminggu, tiga hari juga ada. Nah kalau hari H dia lamarannya berarti perlengkapan dan biaya-biaya sudah di berikan 10 hari*

---

<sup>17</sup> Sapak, Wawancara, (Bali, 05 Januari 2020)

<sup>18</sup> Amar, Wawancara, (Bali, 17 Desember 2019)

<sup>19</sup> Amar, Wawancara, (Bali, 17 Desember 2019)

sebelumnya. Termasuk pakaiannya penyaluk istilahnya itu dibawa sebelumnya. Jadi saat lamaran hari H mau kawin itu dia hanya bawa tambahan saja seperti makanan. Kalau penyaluk sama uangnya dibawa pas hari H kan ndak bisa makek gitu. Tapi menek buah yang asli itu sebelum hari H biasanya tujuh hari, tiga hari sebelum hari H gitu terlalu lama juga ndak bagus jadi normalnya tujuh hari atau tiga hari itu. Itu biasanya kalau normal tujuh hari sebelum hari H uang di bawa, pakaian di bawa semua kue kue. Nanti pas menek buah kempunya di balas sama kuskus kuning sama ayam pangang diisi sapu tangan sama korek kayu. Balasannya lah itu dikirim ke cowoknya. Sapu tangan kan tanda cinta. Ketan itu kan rekat dia mungkin filosofinya tambah deket. Tapi ada kone yang bilang jangan diisi pangangan ayam biar ndak cakar-cakaran ngantennya malah diisi telor rebus. Itu kan mitos saja sudah adat dari dulu.<sup>20</sup>

Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa tahap ketiga yaitu *menek buah*. Normalnya *menek buah* dilaksanakan tujuh hari sebelum hari pernikahan. Pada tahap ini pihak keluarga laki-laki menyerahkan seserahan kepada keluarga perempuan selaku terpinang. Seserahan yang di bawa berupa : a) *Pesaluk*, yaitu perlengkapan kebutuhan sehari-hari perempuan selengkapya seperti alat mandi, kecantikan, periasan, pakaian dan lain-lain; b) *Uang dapur* yang telah disepakati nominalnya oleh kedua belah pihak, umumnya uang dapur ada yang di bawa beserta turutannya seperti bumbu rempah-rempah, beras dan lain-lain. Tetapi ada juga yang hanya menyerahkan *uang dapur* saja; c) Berbagai macam buah-buahan dan kue-kue. Pada tahap ini kedua pihak keluarga bersilaturchami serta membicarakan kepastian hari H pernikahan dan mengembalikan *kempu* yang sebelumnya sudah di terima pada saat tahap pertama (*menek ngidih*) dan kemudian umumnya diisi dengan kuskus kuning (ketan kuning), ayam pangang, korek api, rokok, dan saputangan,

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Sapak, beliau menuturkan sebagai berikut :

*Menek buah sebenarnya artinya kan pertemuan pertama melamar membicarakan masalah biaya, pertemuan kedua bersepakat masalah biaya dan permintaan pihak perempuan nah pertemuan ketiga menek buah ini artinya bawa buah tangan atau menaikkan kebutuhan pihak perempuan nah istilahnya oleh-oleh. Oleh-oleh itukan buah tangan, buah tangan ini di naikkan sesuai dengan permintaan pihak perempuan pada pertemuan pertama pertemuan kedua itu, disebutlah dia naik buah atau menek buah. Menunaikan kebutuhannya sipihak perempuan ini, oleh karena di bawa oleh tangan kan kayak oleh-oleh atau buah tangan, nah menaikkan buah tangan. Yang bawa misal perempuan sepuluh orang kan gitu. Gadis lima orang tergantung seberapa banyak biasanya kan panjang sekali, nah itu artinya menaikkan apa yang di minta pihak perempuan sebagai buah tangan dari pihak laki-laki.<sup>21</sup>*

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *menek buah* artinya buah tangan atau oleh-oleh, yang mana buah tangan ini dinaikkan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pihak keluarga perempuan pada tahap pertama dan tahap kedua sebagai buah tangan dari pihak laki-laki.

---

<sup>20</sup> Rajemah, Wawancara, (Bali, 17 Desember 2019)

<sup>21</sup> Sapak, Wawancara, (Bali, 5 Januari 2020)

## Tradisi Menek Buah Ditinjau Dari 'Urf

Setelah diatas dipaparkan proses *menek buah* dalam peminangan di masyarakat muslim di desa Patas, untuk selanjutnya apakah *menek buah* dapat dikategorikan dalam 'urf atau tidak. Maka untuk mengetahuinya penulis menghubungkan *menek buah* dengan kajian 'urf. Dalam literatur Islam *al-'urf* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di tinggalkan.<sup>22</sup> Sedangkan *al-'urf* secara harfiah artinya yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sehingga dapat disimpulkan *al-'urf* ialah suatu perbuatan maupun perkataan yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan di terima oleh tabiat sejahtera.<sup>23</sup>

Apabila *menek buah* dapat digolongkan dalam kategori 'urf, sebagaimana pengertian 'urf (adat kebiasaan) adalah sesuatu yang telah diyakini mayoritas orang, baik berupa perbuatan atau ucapan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>24</sup> Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa proses *menek buah* yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Patas termasuk kategori 'urf. Sebab *menek buah* merupakan perbuatan yang sudah lama, diyakini dan dilakukan berulang-ulang serta diterima oleh akal masyarakat muslim di desa Patas. Tradisi menek buah sudah dilakukan sejak zaman dahulu hingga saat ini. Apabila tradisi *menek buah* hanya dilakukan sekali maka *menek buah* tidak dapat dikatakan sebagai tradisi atau 'urf.

Adapun dalam mengistimbathkan hukum, mayoritas ulama yang mengamalkan 'urf dengan menetapkan syarat-syarat untuk dapat diterimanya 'urf tersebut. Adapun persyaratannya yaitu : (1) 'Urf atau adat itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. (2) 'Urf atau adat berlaku untuk umum dan merata di kalangan orang yang berada dalam lingkungan adat itu. (3) 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah berlaku saat itu bukan yang muncul kemudian. (4) 'Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara'.<sup>25</sup> Apabila di liat dari penjelasan diatas maka sesungguhnya *menek buah* dapat di kategorikan ke dalam 'urf. Dikarnakan *menek buah* telah memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan di atas.

Agama Islam tidak mengatur secara lengkap mengenai tata cara dalam meminang. Sehingga masyarakat dapat melangsungkan proses peminangan sesuai dengan tradisi di daerah masing-masing. Akan tetapi tradisi tersebut hanya boleh dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak keluar dari syariat Islam. Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-menurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.<sup>26</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi yaitu adat kebiasaan turun temurun

---

<sup>22</sup> Abdul Wahbah Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1985), 131.

<sup>23</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

<sup>24</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 94.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 426.

<sup>26</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>27</sup>

Oleh karena ini penulis dapat menyimpulkan bahwa *menek buah* merupakan tradisi yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar, dikarenakan demi menjaga norma-norma masyarakat dan nilai-nilai budaya setempat. Penulis memahami bahwa tradisi *menek buah* berdasarkan keterangan di atas merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun sejak nenek moyang dan dipertahankan hingga sekarang. Di dalam suatu daerah mempunyai tradisi ketetapan dan aturan yang mengikat bagi yang menjalankannya. Sama halnya dengan tradisi *menek buah*, yang sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang hingga sampai saat ini. Sehingga tidak heran jika banyak masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut meskipun tidak mengetahui mengenai makna nilai-nilai sesungguhnya.

Tradisi *menek buah* yang dilaksanakan di desa Patas memiliki beberapa tahap seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, Kemudian setelah mendapatkan data dari beberapa sumber data, selanjutnya penulis menganalisis menggunakan teori 'urf. Dalam menganalisis tradisi *menek buah* dalam peminangan di desa Patas perspektif 'urf, sebagai berikut : Pertama, Tradisi *menek buah* dilihat berdasarkan 'urf dari segi objeknya. Jika tradisi *menek buah* dilihat berdasarkan 'urf dari segi objeknya, maka tradisi *menek buah* merupakan *al-'urf al-'amali*. Sebagai mana dengan pendapat Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya Ushul Fiqh bahwa 'urf dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-lafzhi* dan *al-'urf al-'amali*. Maka tradisi *menek buah* termasuk *al-'urf al-'amali*. Hal ini disebabkan tradisi ini sudah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat muslim di desa Patas berupa bentuk perbuatan bukan ucapan. Yang mana dalam proses tradisi *menek buah* merupakan tingkahlaku masyarakat dalam menjalankan kehidupan.

Kedua, Tradisi *menek buah* dilihat dari segi cangkupannya (jangkauannya). Kemudian apabila tradisi *menek buah* dilihat dari segi cangkupannya (jangkauannya) tradisi *menek buah* termasuk dalam kategori *al-'urf al-khashsh*. dikarenakan adat kebiasaan tradisi *menek buah* yang berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja khususnya masyarakat muslim Bali, dengan kata lain 'urf khusus hanya di kenal sebagian suku atau kelompok tertentu saja. Tradisi *menek buah* tidak dapat di kategorikan dalam kategori *al-'urf al-aam* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dikarenakan tidak semua daerah melaksanakan tradisi ini. Ketiga, Tradisi *Menek Buah* Dilihat Dari Segi Keabsahannya. Selanjutnya dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara' tradisi *menek buah* dapat di kategorikan 'urf yang shahih atau *al-'adah ashahihah* yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syari'at. Maka yang dapat dianalisis terkait tradisi *menek buah* ini yaitu proses pelaksanaan *menek buah* apakah tidak bertentangan dengan syariat. Seperti penggunaan simbol-simbol dalam pelaksanaan *menek buah* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat pada tahap pertama (*menek nginih*) sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh salah satu narasumber bahwa pada proses *menek buah* mengandung unsur *tafa'ul* yaitu meminta keberkahan kepada Allah Swt. dalam bentuk simbol. Atau *tafa'ul* adalah harapan yang baik dalam bentuk perbuatan, perkataan atau bentuk simbol agar mendapat keberkahan dari Allah Swt.

---

<sup>27</sup> Departement Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1208.

Pada proses *menek buah* terdapat beberapa simbol yang sebenarnya ini adalah agama yang di tampilkan ke dalam bentuk simbol. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa istilah *kempu* ini sesungguhnya merupakan simbol yaitu simbol keserasian. *Kempu* merupakan alat tetapi menjadi simbol keserasian kedua belah pihak. Sehingga ketika tidak ada keserasian pada tahap pertama *kempu* sudah di kembalikan dan tidak diterima. *Kempu* jika diambil suku katanya berasal dari kata empu, empu artinya mengayomi. Sehingga di harapkan dengan prosesi lamaran dengan membawa *kempu*, rumah tangga yang akan terbina akan benar-benar terempu atau terayomi. Maksud dari terayomi itu yaitu terayomi oleh syariat atau aturan agama Islam. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan agama yang dapat menjurus pada kesyirikan. Maka jelas haram di lakukan karena sesungguhnya syirik merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt. Dikarenakan bergantung pada selain Allah dan mensejajarkan Allah dengan yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, *kempu* beserta isinya digunakan bukan berarti untuk mereka bersandar serta meyakini pada *kempu* beserta isinya tersebut agar rumah tangga yang akan terbina akan benar-benar terempu atau terayomi. Tetapi masyarakat muslim di Desa Patas mempercayai hal-hal tersebut mengandung nilai filosofi yang mendalam seperti *kempu* yang menyimbolkan keserasian, beras menyimbolkan kesuburan, *base tampin* menyimbolkan kesehatan yang dulu diyakini untuk menangkal semacam tolak balak (keburukan). Masyarakat muslim di Desa Patas tidak ada yang mentuhankan hal-hal tersebut, tetapi harapan serta mengamalkan nilai yang terdapat di dalamnya. Maka hal-hal tersebut yang menjadi simbol saat pelaksanaan proses *menek buah* merupakan sesuatu yang boleh apabila masih berada dalam hal yang wajar sehingga tidak menimbulkan kemudhorotan akibat pelaksanaan tersebut. Apabila sebaliknya maka tidak diperbolehkan. Dikarenakan jika dilihat dari pelaksanaan proses tradisi *menek buah* tidak ada yang bertentangan dengan syariat dan mempunyai tujuan yang baik yaitu meminta keberkahan kepada Allah Swt.

Kemudian terdapat beberapa permintaan oleh pihak keluarga perempuan seperti, *uang dapur*, mahar dan seserahan. Menentukan mahar di dalam Hukum Islam merupakan sesuatu yang wajib, namun tidak dengan uang dapur dan seserahan. Seserahan adalah hadiah atau sesuatu yang dilebihkan dengan tujuan memberikan kesenangan kepada calon isteri dan pihak keluarga perempuan. Sedangkan uang dapur adalah uang yang diberikan pelamar ke pihak keluarga perempuan untuk membantu menyelenggarakan walimah. Adapun realita yang terjadi di masyarakat muslim di Desa Patas mayoritas dalam menentukan *uang dapur* yaitu di tentukan langsung oleh pihak keluarga perempuan atau pihak laki-laki menentukan kesanggupannya kemudian baru di negosiasi apabila ada salah satu pihak yang keberatan terhadap nominal tersebut. Penentuan seperti ini berdasarkan kesanggupan pelamar, kebutuhan yang dilamar dan kerelaan kedua belah pihak sehingga sama-sama menerima hasil akhir negosiasi yang telah disepakati bersama. Menurut penulis penentuan uang dapur semacam ini tidak masalah apabila dilakukan karena adanya kerelaan dan tidak terjadi paksaan tetapi kesepakatan antara kedua belah pihak demi kemaslahatan bersama.

Akan tetapi masih ada beberapa pihak yang tidak mau menegosiasikan uang dapur. Dalam kasus seperti ini biasanya uang dapur yang diminta dengan nominal yang cukup tinggi, biasanya dikarenakan beberapa faktor seperti pihak keluarga perempuan tidak setuju dengan orang yang melamar atau faktor pendidikan, gengsi, dianggap tidak pantas (tidak sekufu) dan lain sebagainya. Seperti yang sudah penulis jelaskan

sebelumnya di dalam agama Islam uang dapur maupun seserahan bukanlah merupakan kewajiban, akan tetapi diperbolehkan dan tidak di larang oleh syariat. Tetapi jika dilakukanpun tidak masalah karena bukan merupakan sebuah kewajiban dalam peminangan. Sebab tidak terdapat sumber yang mengatakan jika seorang laki-laki akan menikah diharuskan memberikan uang dan beragam seserahan selain mahar.

Dan sebagaimana paparan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tahap pertama (*menek ngidih*) keluarga pihak laki-laki berkunjung ke keluarga pihak perempuan sambil membawa *kempu*. Kemudian pada tahap ketiga (*menek buah*) pun terjadi hal serupa, yaitu keluarga besar calon suami berkunjung ke rumah calon isteri yang mana disana sudah berkumpul pula keluarga besarnya. Hal tersebut merupakan silaturahmi antar kedua belah pihak yang bertujuan mengenal lebih dekat masing-masing pihak keluarga dan merupakan sarana untuk memperoleh ridho dan pahala dari Allah Swt. dan sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan kelapangan rizki di dunia. Karena sebuah tradisi pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat dan mengandung nilai-nilai serta makna. Di dalam tradisi perlu diperhatikan apabila terdapat pertentangan dengan syariat Islam seharusnya disisipkan sesuatu yang sesuai dengan aturan agama Islam. Karena jika dilaksanakan sesuai dengan syariat maka kemaslahatan akan tercapai.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan proses tradisi *menek buah* dalam peminangan di Desa Patas yaitu : (1) Tahap pertama (*menek ngidih*) yaitu utusan dari pihak keluarga laki-laki melamar ke pihak keluarga perempuan dengan membawa *kempu*. *Kempu* merupakan alat tradisional berupa wadah dan ada tutupnya yang terbuat dari kuningan atau jati Adapun isi *kempu* ketika meminang yaitu pinangan lima warna (*base tampin*) berupa sirih, buah pinang, batu gambir, tembakau, kapur sirih. Kemudian beras, rokok pilitan dan beberapa ada yang menyelipkan uang di bawah beras. Dan *kempu* merupakan alat dan mempunyai simbol keserasian.(2) Tahap kedua (musyawarah), adapun hasil musyawarah yang diperlukan yaitu mengenai kesepakatan *uang dapur* yang diterima pihak keluarga perempuan, menentukan hari *menek buah*, mahar dan menentukan hari pernikahan. (3) Tahap ketiga (*menek buah*), Pada tahap ini pihak keluarga laki-laki memenuhi permintaan dan kebutuhan pihak keluarga perempuan pada tahap pertama dan tahap kedua, kemudian kedua pihak keluarga bersilaturahmi serta membicarakan kepastian hari H pernikahan dan mengembalikan *kempu* yang sebelumnya sudah di terima pada saat tahap pertama (*menek ngidih*) dan kemudian umumnya diisi dengan kuskus kuning (ketan kuning), ayam pangang, korek api, rokok, dan sapatangan.

Kemudian tradisi *menek buah* ditinjau dari '*urf*' yaitu : (1) Dilihat berdasarkan '*urf*' dari segi objeknya, maka tradisi *menek buah* merupakan *al-'urf al-'amali*. Karena *menek buah* ini sudah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat muslim di desa Patas berupa bentuk perbuatan. (2) Dilihat dari segi cakupannya (jangkauannya) tradisi *menek buah* termasuk dalam kategori *al-'urf al-khashsh*. Karena adat kebiasaan *menek buah* berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja khususnya masyarakat muslim Bali. Dengan kata lain '*urf*' khusus hanya di kenal sebagian suku atau kelompok tertentu saja. Tradisi *menek buah* tidak dapat di kategorikan dalam kategori *al-'urf al-aam* yaitu kebiasaan yang bersifat umum karena tidak semua daerah melaksanakan tradisi ini. (3) Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara' tradisi *menek buah* dapat di kategorikan '*urf*' yang shahih atau *al-*

'*adah ashahihah* yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syari'at. Karena jika dilihat dari proses tradisi *menek buah* tidak ada yang bertentangan dengan syariat dan mempunyai tujuan yang baik meminta keberkahan kepada Allah Swt.

## **Daftar Pustaka**

- AG, Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Al-Habsyi, Baqir. *Fikih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bisri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Departement Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hasan, M.Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahbah. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Beirut: Dar al-Fikri, 1983.
- Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014.